



PUTUSAN

Nomor 0331/Pdt.G/2011/PA. Br.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh :

PENGGUGAT umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Barru, selanjutnya disebut Penggugat.

Melawan

TERGUGAT umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tukang batu, bertempat tinggal di Jalan Kota Bontang, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi Penggugat.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 14 Nopember 2011 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Barru dalam register perkara Nomor 0331/Pdt.G/2011/PA. Br tanggal 14 Nopember 2011 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada hari Rabu, tanggal 17 Juni 2009, di



Polejiwa, Desa Tellumpanua, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 167/36/VI/2009 yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, bertanggal 18 Juni 2009.

2. Bahwa, setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga selama enam bulan di rumah orang tua Penggugat di Polejiwa (Barru), dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama **ANAK 1**, umur 1 tahun 8 bulan berada dalam asuhan Penggugat.
3. Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya harmonis, namun pada bulan Desember 2009 tidak harmonis lagi karena Penggugat mengetahui Tergugat berselingkuh dengan wanita lain, wanita tersebut adalah sepupu Tergugat.
4. Bahwa, pada waktu Penggugat mengetahui Tergugat berselingkuh, Penggugat datang ke rumah wanita tersebut dan menemukan Tergugat berada di rumah tersebut, tetapi Tergugat tidak memberikan penjelasan mengenai hubungannya dengan wanita tersebut, malah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke rumah orang tua Tergugat di Bontang (Kaltim), sehingga terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang.
5. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2009 sampai sekarang (1 tahun 11 bulan), dan selama itu Penggugat dan Tergugat tidak saling memedulikan lagi.



6. Bahwa, atas segala tindakan Tergugat tersebut, Penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat, akhirnya Penggugat mengajukan Gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Barru.

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barru cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan, sedang Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain mewakilinya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai surat panggilan tanggal 24 Nopember 2011.

Bahwa, dalam persidangan, majelis hakim telah menasihati Penggugat, akan tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya, selanjutnya dibacakan surat gugatan dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya.

Bahwa, Tergugat tidak mengajukan jawaban atau bantahan



terhadap dalil- dalil gugatan Penggugat tersebut karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan.

Bahwa, untuk membuktikan dalil- dalil gugatan tersebut, Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 167/36/VI/2009, yang telah dimeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu diberi kode P.

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat menghadirkan pula 2 (dua) orang saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpah masing- masing yaitu :

SAKSI I, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat karena suami Penggugat saudara sepupu suami saksi.
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai seorang anak.
- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula harmonis namun sekarang tidak lagi karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain sehingga Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar.
- Bahwa, saksi mengetahui Tergugat berselingkuh karena Tergugat telah mengaku kepada saksi.
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat sekarang pisah tempat tinggal karena Tergugat meninggalkan Penggugat setelah bertengkar.
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat



tinggal selama 1 (satu) tahun 11 (sebelas) bulan.

- Bahwa, selama Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah menemui Penggugat dan tidak pernah memberi nafkah.
- Bahwa, saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun Penggugat tidak mau lagi hidup bersama Tergugat.

SAKSI II, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat adalah saudara kandung saksi.
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 6 (enam) bulan dan telah dikaruniai seorang anak.
- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya baik- baik saja, namun sejak Desember 2009 mulai tidak harmonis.
- Bahwa, penyebab tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, sehingga menimbulkan pertengkaran kemudian Tergugat meninggalkan Penggugat.
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat berselingkuh karena Tergugat maupun Saidah telah mengakuinya.
- Bahwa, sekarang Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun 11 (sebelas) bulan dan selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah menemui Penggugat dan tidak pula memberikan nafkah



kepada Penggugat.

- Bahwa, keluarga pernah mengupayakan agar Penggugat dengan Tergugat rukun kembali namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau lagi hidup bersama Tergugat.

Bahwa, Penggugat selanjutnya memberikan kesimpulan tetap pada pendiriannya dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi serta mohon putusan.

Bahwa, untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang terurai di muka.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan tanggal 24 Nopember 2011 tidak datang menghadap, pemanggilan tersebut telah dilakukan menurut tata cara yang ditentukan dalam Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap di persidangan, tidak datangnya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah, maka perkara ini dapat diperiksa tanpa datangnya Tergugat.

Menimbang, bahwa dalam persidangan majelis hakim telah menasehati pula Penggugat agar mengurungkan niatnya



bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya.

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya menuntut agar majelis hakim menjatuhkan talak satu Tergugat atas diri Penggugat dengan alasan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis karena adanya pertengkaran akibat Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, yang kemudian Tergugat meninggalkan Penggugat hingga akhirnya pisah tempat tinggal kurang lebih 1 (satu) tahun 11 (sebelas) bulan dan selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, serta Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk rukun.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap, maka tidak dapat didengar jawabannya, dan atas tidak datangnya itu Tergugat dianggap mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat yang dengannya Penggugat tidak perlu dibebani pembuktian lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut perceraian dan untuk menghindari keterangan palsu serta penyelundupan hukum, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 167/36/VI/2009 tanggal 18 Juni 2009 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru yang telah dimeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya



diberi kode P, maka telah terbukti Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri.

Menimbang, bahwa Penggugat menghadirkan pula dua orang saksi masing-masing bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II**, keduanya memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah dan bersesuaian, pada pokoknya dapat disimpulkan, bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri pernah rukun selama 6 (enam) bulan, namun selama kurang lebih 1 (satu) tahun 11 (sebelas) bulan terakhir Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena bertengkar akibat Tergugat berselingkuh dengan perempuan yang bernama Saidah, kemudian Tergugat meninggalkan Penggugat dan selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah menemui Penggugat dan tidak pula memberi nafkah sampai sekarang.

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti Penggugat tersebut, maka majelis hakim menyimpulkan beberapa fakta sebagai berikut:

- Bahwa terbukti rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran akibat Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, yang kemudian Tergugat meninggalkan Penggugat sehingga terjadi pisah tempat tinggal dan Tergugat tidak menghiraukan Penggugat lagi.
- Bahwa terbukti Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, hal ini diindikasikan dari sikap Tergugat yang mengabaikan panggilan sidang,



serta keterangan saksi- saksi yang menyatakan pernah ada usaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tidak bisa lagi hidup bersama Tergugat.

Menimbang, dari apa yang telah disimpulkan diatas, maka telah terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, hal mana mengakibatkan antara mereka tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka alasan perceraian yang didalilkan Penggugat selain terbukti juga telah beralasan hukum karena telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa antara suami istri in casu antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di muka terbukti gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan ternyata Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap, maka sesuai ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg, telah cukup alasan majelis hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya



memohon agar diceraikan dari Tergugat, dan oleh karena Tergugat nyata-nyata tidak memedulikan Penggugat dengan tidak memberi nafkah/belanja maka majelis hakim memandang hak talak Tergugat harus dijatuhkan oleh Pengadilan terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka bentuk perceraian antara Penggugat dan Tergugat adalah talak satu ba'in shughraa.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Barru untuk mengirimkan salinan putusan kepada PPN sebagaimana dimaksud Pasal tersebut.

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi



dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shughraa Tergugat, **(TERGUGAT)** terhadap Penggugat, **(PENGGUGAT)**.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Barru untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 201.000,- (dua ratus satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Barru pada hari Senin, 19 Desember 2011. M bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1433 H, oleh **Dra. Hj. St. Mawaidah, S.H.**, sebagai ketua majelis, **Dra. Ulin Na'mah, S.H.**, dan **Abdul Hizam Monoarfa, S.H.**, masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua majelis, didampingi oleh hakim-hakim anggota, dan dibantu oleh **Dedy Wahyudi, S.H.**, sebagai panitera pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

t.t.d.



t.t.d.

Dra. Hj. St.

Mawaidah, S.H.

Dra. Ulin Na'mah, S.H.

t.t.d.

Panitera Pengganti,

Abdul Hizam Monoarfa, S.H.

t.t.d.

Dedy Wahyudi, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- ATK Perkara : Rp. 50.000,-
- Panggilan : Rp. 110.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 201.000,- (dua ratus satu ribu rupiah).